

PENGARUH PENGALAMAN KERJA KONSULTAN PAJAK DAN RESIKO KLIEN TERHADAP KEPUTUSAN KONSULTAN PAJAK DI SURABAYA MENERIMA PEKERJAAN PAJAK

Olivia Augustine Gosal dan Doni Budiono

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: olivia.gosal@hormail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak. Sampel Penelitian ini adalah 30 orang konsultan pajak yang terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 20 untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan penerimaan pekerjaan, baik secara bersama maupun secara parsial.

Kata kunci: konsultan pajak, pengalaman kerja, resiko klien, penerimaan pekerjaan.

ABSTRAK

This study aimed to know how the affect of a tax consultant working experience and the risk of the clients against the decision of the tax consultant in Surabaya in receiving tax work. The study sample were 30 people registered tax consultant as the member of the Association of Indonesian Tax Consultant (IKPI) at Surabaya branch. This study used multiple linear regression analysis with SPSS 20 for data processing. The results of this study indicated that the presence of influence tax consultant working experience and the risk of the clients to job acceptance decision, either simultanously or partially.

Keywords : *Tax Consultants, Work Experience, Client's Risk, Decision To Receive Tax Work.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, sebesar 1.110,2 triliun rupiah dari 1.667,1 triliun rupiah pendapatan negara berasal dari pajak. Hal itu berarti sebesar 66,59% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Jumlah tersebut membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih kepada penerimaan yang berasal dari pajak. Budileksmana (2000) menyatakan bahwa selain mengupayakan peningkatan penerimaan dari ekspor non migas, pemerintah juga mulai mengandalkan peningkatan penerimaan dalam negeri lainnya, salah satunya adalah dari sektor pajak (dalam Khotimah, 2010).

Dijelaskan dalam Majalah Berita Pajak (2008), sejalan dengan perkembangan perpajakan saat ini tuntutan akan kebutuhan tenaga profesional untuk membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan sangat dibutuhkan. Pada umumnya, orang tidak memahami Undang-undang pajak secara cermat, tapi pihak yang paling *concern* adalah konsultan pajak (dalam Astri, 2009). Wartick (1994) berpendapat bahwa pengetahuan yang semakin baik dari *preparer* maupun individu akan memberikan persepsi yang baik terhadap sistem pajak (dalam Witono, 2008).

Napolitano (2011) mengatakan bahwa kunci kesuksesan seorang tenaga profesi adalah ketika ia dapat bekerja dengan klien yang benar, bukan berapa lama ia bekerja ataupun berapa banyak klien yang ia terima. Napolitano juga mengatakan bahwa masih banyak tenaga profesi yang menerima klien hanya berdasarkan *fee* yang akan mereka terima dan cenderung mengabaikan hal lainnya. Untuk itu, konsultan pajak sebagai tenaga profesi, perlu memperhatikan hal-hal diluar *fee* dalam menerima pekerjaan dari klien karena hal tersebut dapat menentukan sukses tidaknya seorang tenaga profesi.

Khotimah (2010) mengatakan bahwa pengalaman kerja sangat penting untuk melihat pengetahuan dan keterampilan individu, karena semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki konsultan pajak semakin besar pula tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki konsultan pajak. Magro (2005) memprediksikan bahwa pembuatan keputusan yang mengertri perbedaan sifat dari tugas-tugasnya akan melakukan pekerjaan lebih baik daripada seseorang yang tidak mengerti dari sifat dari tugas-tugasnya.

Standar profesional menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan harus menetapkan prosedur untuk membuat keputusan penerimaan klien dan harus tepat mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan pemberian jasa profesional dalam situasi tertentu (Johnstone, 2014). Di lain waktu,

Johnstone (2000) menjelaskan bahwa klien yang memiliki kondisi finansial yang lemah atau yang berada pada tingkat risiko yang lebih tinggi kurang dapat diterima oleh konsultan, termasuk klien yang terlihat tidak dapat memberikan keuntungan serta yang dapat memberikan masalah hukum bagi konsultan. Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, konsultan pajak harus memiliki kebebasan profesional. Artinya, konsultan pajak harus mempertahankan kebebasan profesionalnya dengan cara tidak dipengaruhi oleh kepentingan klien. Manajemen benturan kepentingan yang dibutuhkan oleh konsultan pajak adalah dengan memiliki sikap waspada dalam menanggapi resiko yang akan terjadi.

Kenyataannya seorang konsultan dituntut untuk melakukan pertimbangan khusus dalam menerima klien. Hal ini dilontarkan oleh Wuyung Dwi Sayekti, seorang konsultan pajak yang berdomisili di Surabaya. Beliau menyatakan bahwa dalam menerima pekerjaan dari klien, hal terpenting adalah keamanan dari konsultan pajak itu sendiri. Konsultan harus memperhatikan reputasi dari Wajib Pajak, jika WP menghadapi masalah yang besar namun reputasi WP baik, maka konsultan akan menerima klien tersebut. Sebaliknya jika seorang WP memiliki reputasi yang buruk, walaupun dengan *fee* yang menggiurkan, seorang konsultan pajak tetap tidak akan menerima pekerjaan itu. Dalam menilai risiko klien, diperlukan pengalaman konsultan pajak. Menurut Wuyung, hanya melalui percakapan singkat dengan klien, konsultan yang berpengalaman akan dapat menilai seberapa tinggi risiko yang dibawa klien tersebut (W.D. Sayekti, komunikasi personal, 14 Oktober 2014).

Berdasarkan uraian pengalaman kerja dan resiko klien di atas, peneliti merasa bahwa hal tersebut penting untuk menjadi pertimbangan konsultan pajak dalam menerima pekerjaan pajak karena jika seorang konsultan tidak memiliki pengalaman yang cukup atas suatu pekerjaan akan berdampak pada kualitas kerja yang disajikan serta dapat menimbulkan resiko yang tinggi untuk melakukan kesalahan. Sedangkan klien yang membawa resiko tinggi akan cenderung menyebabkan kerugian bagi konsultan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Gunawan, Nancy (2003) menguji pengaruh resiko klien, independensi dan audit fee terhadap keputusan auditor dalam menerima suatu penugasan audit. Johnstone, Karla (2000) melakukan penelitian dengan judul Keputusan Penerimaan Klien: Pengaruh Stimultan dari Resiko Bisnis Klien, Resiko Audit, Resiko Bisnis Auditor dan Adaptasi Resiko. Leonardo dan Daud (2012) juga melakukan penelitian serupa dengan judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Auditor Menerima Penugasan Pada Kantor Akuntan Publik Di Sumatera Bagian Selatan menggunakan variabel pengaruh resiko audit independensi, *audit fee* dan integritas manajemen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian- penelitian tersebut terletak pada variable pengalaman kerja serta subjek penelitian yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan subjek auditor, penelitian ini menggunakan subjek konsultan pajak di Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengalaman kerja dan risiko klien, maka penulis mengambil judul: “Pengaruh Pengalaman Kerja Konsultan Pajak Dan Risiko Klien Terhadap Keputusan Konsultan Pajak di Surabaya Menerima Pekerjaan Pajak”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman kerja konsultan pajak mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak?
2. Apakah risiko klien mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak?
3. Apakah pengalaman kerja konsultan pajak dan risiko klien secara bersama-sama mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja konsultan pajak mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah risiko klien mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja konsultan pajak dan risiko klien secara bersama-sama mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya menerima pekerjaan pajak

LANDASAN TEORI

Konsultan Pajak

Menurut Haryadi (2014) konsultan pajak adalah setiap orang yang memiliki keahlian dan memberikan jasa secara bebas dan profesional, serta sesuai peraturan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.03/2014, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengalaman Kerja

Winarto (2008) mengatakan pengalaman adalah lamanya seseorang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi (dalam Astri, 2009). Pengalaman kerja menurut Trijoko (1980) adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang berdasarkan perbuatan pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (dalam Widyartono, 2012).

Puspaningsih (2004) menjelaskan pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan (dalam Ayuningtyas, 2012).

Standar Profesi Konsultan Pajak pada Bagian 2 menyatakan bahwa Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam

hal kompetensi, setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengalaman kerja konsultan pajak adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seorang konsultan pajak yang didapat dari lama waktu dan masa kerja yang ditempuh, dapat menambah pengalaman manajemen pajak serta meningkatkan kemampuan pola berpikir dan sikap konsultan pajak dalam menyelesaikan pekerjaan pajak.

Aspek Pengalaman Kerja

Menurut Foster (2001) pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Hal yang digunakan sebagai indikator pengalaman kerja yaitu:

1. Lama waktu/ masa kerja
Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.
3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan
Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan.

Menurut Handoko, Hani (2009) dalam Nugroho (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latih, bekerja. Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.
2. Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan tanggungjawab seseorang di waktu yang lalu.
3. Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang
4. Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan.
5. Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik pekerjaan.

Resiko Klien

Arens et al (2006) menjelaskan bahwa resiko klien adalah resiko dimana klien akan gagal mencapai tujuannya yang berhubungan dengan keandalan

pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan (dalam Sensi, 2006). Menurut Srimindarti (2006) resiko bisnis ini berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan terjadinya kerugian atas operasi yang dilakukan oleh klien; semakin tinggi resiko bisnis klien maka akan semakin besar pula kecenderungan auditor untuk bertindak secara hati-hati. Menurut R. Andre dan Daud (2012), sebelum memutuskan untuk menerima penugasan dari klien, seseorang harus memahami bisnis kliennya; dengan memahami bisnis kliennya berarti dapat memperkecil resiko yang akan muncul. Berarti, dalam memberikan jasa seorang konsultan pajak juga harus memperhatikan bukti-bukti yang mendukung rekomendasinya agar dapat memperkecil resiko yang mungkin terjadi.

resiko yang melekat pada klien, memperhatikan keadaan pribadi klien serta situasi usahanya, kinerja keuangannya, integritas dan sikap keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak harus memahami dan sepakat dengan klien berkenaan dengan lingkup penugasan serta resiko yang terkandung di dalamnya (PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Bagian 2).

Faktor-faktor Resiko Klien

Dalam tulisan Sensi (2006) dikatakan bahwa secara spesifik Colbert Janet L., Michael S. Luehling dan C. Wayne Alderman menyebutkan faktor-faktor yang menentukan resiko bisnis klien adalah *Client's Management* (terutama yang terkait dengan integritas), *Entity Business* (terutama yang terkait dengan operasi dan keuangan perusahaan) dan *Client's Industry* (seperti aspek regulasi, persaingan dan aspek industri lainnya).

Hadjar, Annisya (2014) mengatakan bahwa jika bukti audit yang terkumpul kurang mencerminkan keadaan sebenarnya, maka akan mempengaruhi kualitas audit. Untuk itu Kantor Akuntan Publik harus menjaga hubungan dengan klien serta mengerti keadaan manajemen klien agar dapat memperoleh bukti audit yang baik. Sama halnya bagi Kantor Konsultan Pajak, untuk dapat meminimalkan resiko bukti yang buruk, KKP harus mengerti keadaan manajemen klien. Berdasarkan uraian tersebut, faktor resiko bisnis klien yang digunakan dalam penelitian ini adalah resiko manajemen klien (Gambar 1).

Dalam memberikan jasa perpajakan, seorang konsultan harus menjaga kebebasan profesionalnya. Pada Standar Profesi Konsultan Pajak dijelaskan bahwa setiap konsultan pajak tidak hanya mempertahankan kebebasan profesionalnya tetapi juga harus mampu

memelihara dan bertindak secara mandiri, tidak tergantung oleh klien, masyarakat, otoritas pajak, hakim dan pihak ketiga

Supriyono (1988) dalam Wati dan Subroto (2003) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik:

1. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien
Akuntan publik dapat kehilangan independensi jika mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien.
2. Pemberian jasa lain selain jasa audit
Alamsyah (1999) mengatakan survey yang dilakukan oleh AICPA pada tahun 1986 menjelaskan bahwa integrasi kedua macam jasa oleh akuntan publik dapat menyebabkan ketergantungan pendapatan yang makin besar kepada klien (dalam Wati dan Subroto, 2003).
3. Lama hubungan audit
Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensi karena akuntan publik tersebut cepat merasa puas, kurang inovasi dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit.
4. Persaingan antar kantor akuntan publik
Hal ini disebabkan karena kantor akuntan khawatir akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu kehilangan kliennya karena klien mencari kantor akuntan lain, atau mengeluarkan opininya sesuai dengan keinginan klien.
5. Ukuran kantor akuntan publik
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titard (1971), Harley dan Ross (1972), dan Shockley (1981) menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang besar lebih independen daripada kantor akuntan yang kecil. Salah satu alasan yang mendukung hasil penelitian tersebut adalah karena bagi kantor akuntan besar, hilangnya satu klien tidak begitu mempengaruhi pendapatannya.
6. Audit *fee*
Jika *fee* yang diterima dari satu klien tertentu merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan kantor akuntan tersebut, maka independensi kantor akuntan itu perlu diragukan.

Gambar 1. Faktor Resiko Bisnis Klien

FACTORS IMPACTING ENTITY'S BUSINESS RISK		
Client's Management	Entity Business	Client's Industry
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lack of integrity</i> • <i>Speculative ventures or unusually high risks.</i> • <i>Poor attitude toward compliance with regulatory or legislative obligations</i> • <i>Complex transactions or innovative deals, making the determination of the effects on the financial statements difficult to assess or highly subjective.</i> • <i>Lack of proven track record.</i> • <i>Evasive, uncooperative or abusive to the auditor.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>New and unproven products.</i> • <i>Limited number of customers or suppliers.</i> • <i>Deteriorating financial condition or liquidity crisis.</i> • <i>Substantial doubt about its ability to continue as a going concern.</i> • <i>Operations in countries where business practices are questionable.</i> • <i>Inadequate capital base or is highly leveraged.</i> • <i>Difficulty in meeting restrictive debt covenants</i> • <i>Negative cash flows from operations but has reported operating profits.</i> • <i>Publicly traded debt outstanding that is below investment grade.</i> • <i>A low-tier firm in an emerging or maturing industry where weak competitors are exiting the market</i> • <i>Significant variance in profitability because of unpredictable changes in price and availability of products inputs.</i> • <i>Vulnerability to rapidly changing technology.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Undergoing rapid changes.</i> • <i>Subject to high competition, market situation, product obsolescence, or declining demand.</i> • <i>High fixed costs and low variable costs.</i> • <i>Highly cyclical or counter cyclical markets.</i> • <i>Low barriers to entry.</i> • <i>Higher regulatory environment that adversely impacts profitability throughout the industry.</i>

Penerimaan Pekerjaan

Menurut James A.F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah (dalam Hasan, 2004).

Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak Bagian 2 mengenai Klien Baru, menjelaskan bahwa Konsultan Pajak yang diminta oleh calon klien untuk melaksanakan penugasan dapat menolak penugasan tersebut. Anggota dapat menolak penugasan dari klien dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika anggota memperoleh informasi atau menurut pendapatnya bahwa calon klien tersebut diduga melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Jika anggota tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai baik dari klien ataupun konsultan pajak terdahulu perihal penugasan yang akan diberikan kepadanya.

Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah:


1. Keadaan intern organisasi
Keadaan intern organisasi bersangkut paut dengan apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Keadaan intern organisasi antara lain meliputi dana yang tersedia, keadaan sumber daya manusia, kemampuan karyawan, kelengkapan dari peralatan organisasi, struktur organisasi.
2. Keadaan ekstern organisasi
Keadaan ekstern organisasi bersangkut paut dengan apa yang ada di luar organisasi tersebut. Keadaan ekstern organisasi antara lain meliputi keadaan ekonomi, sosial, politik hukum, budaya dan sebagainya.
Selain memahami keadaan intern, konsultan pajak juga perlu memahami keadaan ekstern yaitu keadaan klien itu sendiri. Leonardo dan Daud (2012) menyatakan bahwa dalam hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor ketika akan menerima atau menolak calon klien adalah: gambaran umum mengenai klien dan usahanya, sistem pengendalian intern perusahaan, ruang lingkup pemeriksaan dan anggaran waktu yang dibutuhkan.
3. Tersedianya informasi yang diperukan
Dalam pengambilan keputusan, informasi yang diperlukan haruslah lengkap dan memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga keputusan yang dihasilkan dapatlah berkualitas dan baik.
4. Kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan
Kepribadian dan kecakapan dari pengambilan

keputusan meliputi: penilaiannya, kebutuhannya, intelegasinya, keterampilannya, kapasitasnya dan sebagainya. Nilai-nilai kepribadian dan kecakapan ini turut juga mewarnai tepat-tidaknya keputusan yang diambil. Jika pengambil keputusan memiliki kepribadian dan kecakapan yang kurang, maka keputusan yang diambil juga akan kurang, demikian pula sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Model analisis dari penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.

Gambar 2 Model Analisis



Jenis data yang digunakan dalam panel ini adalah data kuantitatif yang merupakan primer. Populasi penelitian ini adalah 54 orang konsultan pajak. Sampel penelitian ini didapat melalui perhitungan Roscoe yaitu sebanyak 30 orang konsultan pajak dengan menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan mengolah data menggunakan SPSS 20. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, homoskedastisitas, autokorelasi) dan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah variabel pengalaman kerja konsultan pajak (X1) dan resiko klien (X2) berpengaruh terhadap keputusan penerimaan pekerjaan, dilakukan pengujian menggunakan multiple

regresion. Berikut hasil pengujian hipotesis yaitu menggunakan uji F dan uji t dan R2 (Tabel 3).

No.	Hipotesis	Nilai	Keterangan
1.	Pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap keputusan konsultan pajak di Surabaya dalam menerima pekerjaan pajak	F = 5,357 Sig F = 0,011 Ftabel = 3,35	Hipotesis diterima
2.	Pengalaman kerja konsultan pajak memberikan pengaruh terhadap keputusan konsultan pajak di Surabaya dalam menerima pekerjaan pajak	t = -2,729 Sig t = 0,011 ttabel = 2,052	Hipotesis diterima
3.	Resiko klien memberikan pengaruh terhadap keputusan konsultan pajak di Surabaya dalam menerima pekerjaan pajak	t = 2,402 Sig t = 0,023 ttabel = 2,052	Hipotesis diterima

Berdasarkan uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh variabel pengalaman kerja konsultan pajak (X1) dan resiko klien (X2), didapat hasil bahwa hipotesis diterima karena nilai F sebesar 5,357 lebih besar dari nilai Ftabel (5,357 > 3,35). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan penerimaan pekerjaan. Berdasarkan uji t yaitu pengujian terhadap variabel secara parsial, didapat hasil bahwa pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien secara parsial

memberikan pengaruh terhadap keputusan penerimaan pekerjaan. Dari tabel uji t dapat dilihat pengalaman kerja memiliki nilai thitung sebesar 2,729 berarti lebih besar dari ttabel ($2,052 < 2,729$) dan nilai Sig lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima. Sedangkan variabel resiko klien memiliki nilai thitung 2,402 lebih besar dari nilai ttabel ($2,052 < 2,402$) dan nilai Sig lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$) menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Dalam penelitian ini nilai R^2 adalah sebesar 0,284. Hal ini berarti variabel pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien dapat menjelaskan 28,4% keputusan penerimaan pekerjaan pajak. Sisanya sebesar 71,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini. R sebesar 0,533 menunjukkan besarnya korelasi antara variabel pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan penerimaan pekerjaan.

Pembahasan

1. Analisa variabel pengalaman kerja konsultan pajak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman kerja konsultan pajak terhadap keputusan penerimaan pekerjaan pajak. Hal ini sesuai Standar Profesi Konsultan Pajak dalam menerima penugasan, yaitu konsultan pajak harus memiliki pengalaman dalam memberikan jasa yang dibutuhkan klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan keputusan penerimaan pekerjaan, pengalaman kerja menjadi bahan pertimbangan bagi konsultan pajak.
2. Analisa variabel resiko klien
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara resiko klien terhadap keputusan penerimaan pekerjaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johnstone (2003), Andre dan Daud (2012), Gunawan (2003), Laux dan Newman (2010) dan Sensi (2006) terhadap akuntan publik; yaitu menemukan hasil bahwa resiko klien mempengaruhi keputusan akuntan publik dalam menerima pekerjaan pajak.
3. Analisa pengaruh pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan konsultan pajak dalam menerima pekerjaan pajak
Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien secara bersama terhadap keputusan konsultan pajak dalam menerima pekerjaan. Kedua variabel yang diuji dalam penelitian ini dapat menjelaskan 28,4% dari keputusan penerimaan pekerjaan yang dibuktikan dengan nilai R^2 sebesar 0,284. Besarnya

korelasi antara variabel pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien terhadap keputusan penerimaan pekerjaan adalah sebesar 53,3% dibuktikan dengan nilai R sebesar 0,533.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari penelitian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien secara bersama-sama maupun secara parsial mempengaruhi keputusan konsultan pajak di Surabaya dalam menerima pekerjaan pajak. Variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu pengalaman kerja konsultan pajak dan resiko klien telah menjelaskan 28,4% keputusan konsultan pajak di Surabaya dalam menerima pekerjaan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini didapat saran bagi:

1. Konsultan pajak
Walaupun dikenai sanksi yang lebih rendah daripada akuntan publik, seharusnya konsultan pajak memiliki kesadaran di dalam dirinya mengenai tanggung jawab dari pekerjaannya sehingga harus berhati-hati dalam menerima pekerjaan dari klien.
2. Pemerintah (penyusunan peraturan)
Bagi penyusun regulasi, diharapkan agar kedepannya profesi konsultan pajak dapat diatur dengan hukum yang lebih tegas dan jelas seperti profesi akuntan publik yang telah diatur dengan tegas dan jelas dalam Undang- Undang.
3. Penelitian selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi keputusan konsultan pajak menerima pekerjaan pajak yang belum tercakup dalam penelitian ini dan lebih detail lagi dalam melihat pengaruh positif atau negatif dari penelitian yang dilakukan.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak membedakan lama ijin praktek yang dimiliki konsultan pajak. Jika dibandingkan, konsultan pajak yang memiliki ijin praktek lebih lama

- seharusnya lebih mempertimbangkan berbagai hal sebelum menerima pekerjaan, daripada konsultan pajak yang baru memiliki ijin praktek.
2. Penelitian ini tidak membedakan bentuk kantor konsultan pajak responden karena kantor konsultan pajak dapat berupa orang pribadi yang berarti terdiri dari seorang konsultan pajak, dan dapat berupa persekutuan yang terdiri dari gabungan dua orang konsultan pajak atau lebih. Konsultan pajak berbentuk orang pribadi seharusnya dapat menjadi responden yang lebih baik karena keputusan penerimaan pekerjaan ditentukan oleh satu pihak.
 3. Waktu dilakukannya penelitian ini sebelum PMK 111/PMK.03/2014 mulai berlaku, atau dengan kata lain masih berlakunya KMK 485/KMK.03/2003 yang memuat peraturan lebih longgar.

DAFTAR REFERENSI

- Adriana, P., Rosidi & Baridwan, Z. (2014). Faktor Individu dan Faktor Situasional: Determinan Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Astri, Ni M. (2009). Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ayuningtyas, Harvita Y. (2012). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah). Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawan, Deni. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Dibyantoro. Setiawan, Heri. & Tamimi, Nashirah. 2014. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Toko Buku Angrek Palembang. Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-XI.
- Eriyanto. (2007). Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Astri, Ni M. (2009). Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ayuningtyas, Harvita Y. (2012). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah). Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawan, Deni. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Dibyantoro. Setiawan, Heri. & Tamimi, Nashirah. 2014. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Toko Buku Angrek Palembang. Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-XI.
- Eriyanto. (2007). Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Astri, Ni M. (2009). Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ayuningtyas, Harvita Y. (2012). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah). Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawan, Deni. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Dibyantoro. Setiawan, Heri. & Tamimi, Nashirah.

2014. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Toko Buku Anggrek Palembang. *Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-XI*.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Khotimah, Husnul. (2010). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Konsultan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Akuntan Publik Divisi Pajak di Jakarta). Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
- Laux, Volker dan Newman, D. Paul. (2010). Auditor Liability and Client Acceptance Decisions. *The Accounting Review* Vol. 85, No. 1 pp. 261-285.
- Magro, Anne M. (2005). Knowledge, Adaptivity, and Performance in Tax Research. *The Accounting Review* Vol. 80, No. 2 pp. 703-722.
- Napolitano, John. (2011). The client audition (choose to work only with those who work best for your firm). *Accounting today* Vol. 25, No. 6 pg.22.
- Nirmala, Swastia. 2012. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Transaksi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nugroho, Fitriyanto. 2012. Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Kerajinan Topeng Di Dusun Bobung Putat Patuk Kabupaten Gunungkidul. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/ PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
- R. Andre, Leonardo dan Daud, R. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Auditor Menerima Penugasan pada Kantor Akuntan Publik di Sumatera Bagian Selatan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 6, No. 1.
- Sakurai, Yuka dan Braithwaite, Valeria. (2001). *Taxpayer's Perception Of The Ideal Tax Adviser: Playing Safe Or Saving Dollars?*. The Australian National University, Australian Taxation Office, Working Paper No.5.
- Sensi, Lucovidus. (2006). Evaluasi Manajemen Risiko Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Keputusan Penerimaan Klien Berdasarkan Pertimbangan Dari Risiko Klien, Risiko Audit Dan Risiko Bisnis KAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 3, No. 2, pp. 191-211.
- Srimindarti, Ceacilia. 2006. Opini Audit dan Pergantian Auditor: Kajian Berdasarkan Resiko, Kemampuan Perusahaan dan Kinerja Auditor. *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No. 1.
- Standar Profesi Konsultan Pajak, di download dari www.ikpi.go.id pada tanggal 23 September 2014.
- Suratno. (n.d). Konsep Kemampuan Sumber Daya Manusia. Diakses pada tanggal 4 November 2014 dari website: sulut.kemenag.go.id.
- Wati, Cristina dan Subroto, Bambang. 2003. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik (Survei pada Kantor Akuntan Publik dan Pemakai Laporan Keuangan di Surabaya). *TEMA* Vo. IV, No. 2.
- Widarno, Bambang. 2007. Profil dan Kompetensi Sarjana Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 7, No. 2.
- Widyartono, Didin. (2002). Pengaruh Pengalaman Kerja, Motivasi, Pengembangan Karier, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dosen Ekonomi Universitas Negeri Se-Kota

Malang. Unpublished undergraduate thesis,
Universita Brawijaya, Malang.

Witono, Banu. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak
Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi
dan Keuangan* Vol. 7, No. 2, hlmn. 196-208.